

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hilman Latief M.A., Ph.D
NIK : 19750912200004113033

adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Kukuh Fitriyanto
NPM : 20150730225
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Naskah Ringkas : PERAN BADAN PENGAWAS DAN DEWAN SYARIAH
DALAM PENGUATAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE
GOVERNANCE) PADA LEMBAGA FILANTROPY ISLAM
(Studi Kasus pada Lazismu Pusat).
Hasil Tes Turnitin* : 9%

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 09 Agustus 2019

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dosen Pembimbing Skripsi,

(Hilman Latief M.A., Ph.D.)

*Wajib menyertakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi.



PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No: 29/1/ee/XII.2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Naskah Publikai atas:

Nama : Kukuh Fitriyanto
NIM : 20150730225
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : **PERAN BADAN PENGAWAS DAN DEWAN SYARIAH
DALAM PENGUATAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE
GOVERNANCE*) PADA LEMBAGA FILANTROPI ISLAM
(STUDI KASUS PADA LAZISMU PUSAT)**

Dosen Pembimbing : Hilman Latief, MA., Ph.D

**Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 8%.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.**

Mengetahui
Ka. Ur. Pengelolaan



Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 10-08-2019
yang melaksanakan pengecekan

Ikram Al- Zein, S.Kom.I

**PERAN BADAN PENGAWAS DAN DEWAN SYARIAH
DALAM PENGUATAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE
GOVERNANCE*) PADA LEMBAGA FILANTROPI ISLAM
(STUDI KASUS PADA LAZISMU PUSAT)**

**THE ROLE OF SUPERVISORY AND SHARIAH BOARD IN
STRENGTHENING THE GOVERNANCE IN ISLAMIC
PHILANTHROPIC INSTITUTIONS.
THE CASE STUDY AT CENTRRAL LAZISMU**

Oleh:

Kukuh Fitriyanto

Dosen Pembimbing Skripsi:

Hilman Latief, MA., Ph.D

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan. Brawijaya, Geblakan,
Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55183*

E-mail : kukuhfitriyanto21@gmail.com

h_latief@umy.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Pengawas dan Dewan Syariah dalam penguatan tata kelola (*Good Corporate Governance*) pada kinerja keuangan dan kepatuhan prinsip-prinsip Syariah LAZISMU Pusat, serta untuk mengetahui penerapan sistem kontrol/mekanisme yang diterapkan Badan Pengawas dan Dewan Syariah dalam kegiatan operasional LAZISMU Pusat.

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Analitik dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa peran Dewan Syariah dan Badan Pengawas untuk mewujudkan *Good Corporate Governance*. Informan dalam penelitian ini melibatkan Badan Pengawas, Dewan Syariah dan Badan Pengurus, pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kelima aspek *Good Corporate Governance*, peran Badan Pengawas dan Dewan Syariah dapat terealisasi dengan baik, seperti laporan keuangan yang sudah di audit oleh akuntan publik dan mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), sistem akuntansi yang sudah sesuai dengan PSAK 109, kemudian tanggung jawab secara cepat dan tepat di bidang keuangan maupun prinsip-prinsip Syariah, serta terdapat pedoman dan panduan LAZISMU yang menjadi dasar *roadmap* pengawasan Badan Pengawas dan Dewan Syariah. Output dari sistem kontrol yang diterapkan oleh Badan

Pengawas dan Dewan Syariah yaitu meningkatkan akuntabilitas keuangan, meningkatkan transparansi keuangan, mengawasi operasionalisasi manajemen, memantau dilaksanakannya peraturan zakat dari seluruh aspek keuangan dan prinsip-prinsip syariah, dan meningkatkan *trust* (kepercayaan) publik, serta penguatan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*).

Kata Kunci : Badan Pengawas, Dewan Syariah, Good Corporate Governance

Abstract

This study aims to examine the role of the Supervisory Board and Sharia Board in strengthening Good Corporate Governance on financial performance and sharia compliance at the Central LAZISMU Sharia principles, as well as to analyze implementation of the control system/mechanism adopted by the Sharia Supervisory Board and Board of Directors in operational activities LAZISMU Center.

This type of research is descriptive analysis using a qualitative approach, which aims to describe and analyze the role of the Sharia Board and the Supervisory Board to realize Good Corporate Governance. Informants in this study involved the Supervisory Board, Sharia Board and Management Board, data collection was carried out by means of semi-structured interviews.

The results of the study show that from the five aspects of Good Corporate Governance, the Supervisory Board and Sharia Board can be realized properly, such as financial reports that have been audited by public accountants and obtain the predicate of WTP (Unqualified), accounting systems that are in accordance with PSAK 109, then responsibly quickly and precisely in the fields of finance and Sharia principles, and there are LAZISMU principles and guidelines which become the basis of the roadmap for supervision of the Supervisory Board and Sharia Board. The output of the control system implemented by the Sharia Supervisory Board and Board is to increase financial accountability, improve financial transparency, oversee the operationalization of management, monitor the implementation of zakat regulations from all financial institutions and sharia principles improve public trust, as well as to strengthen governance Good Corporate Governance.

Keywords: Supervisory Board, Sharia Board, Good Corporate Governance.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4, berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 2013 jumlah penduduk Indonesia pada 2018 mencapai 265 juta jiwa jumlah tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki dan 131,88 juta jiwa perempuan dengan Islam sebagai Agama mayoritas yang dipeluk oleh sekitar 85,2%

penduduk Indonesia, sisanya beragama Protestan (8,9%), Katolik (3%), Hindu (1,8%), Buddha (0,8%), dan lain-lain (0,3%). Selain agama-agama tersebut, pemerintah Indonesia juga secara resmi mengakui agama Konghucu.¹ Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar atas dana zakat, infaq dan shadaqah, mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama muslim.

Dalam Islam, filantropi telah ada dan dipraktikan mulai abad ke-15 yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada tahun 1990-an filantropi Islam di Indonesia mulai berkembang, dapat dilihat sampai saat ini pertumbuhan Lembaga Amil Zakat, infaq, sadaqah dan wakaf sangat pesat. Muhammadiyah sendiri sebagai gerakan pembaharuan yang lebih mengedepankan gerakan amal/filantropi, lebih cenderung terhadap kerja-kerja kemanusiaan, kedermawanan, cinta sesama dan gandrung pada amal.

Semangat Filantropi Muhammadiyah itu kemudian ditegaskan Penolong Kesengsaraan *Oemoem* (PKO) pada tahun 1920-an. Kemudian pada tahun 2002 gagasan gerakan tersebut diperkuat dengan berdirinya Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah yang sekarang dikenal dengan LAZISMU memberi untuk Negeri. Melihat pesatnya perkembangan Lembaga Filantropi Islam di Indonesia dan potensi dana ZIS (zakat, infak dan shadaqah) yang sangat besar, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah melakukan modernisasi dalam pengelolaan, pendistribusian hingga sampai ke pengawasan kinerja keuangan dan kesesuaian prinsip-prinsip syariahnya, sehingga hasilnya akan lebih signifikan dalam pengentasan ketimpangan sosial dan pengentasan kemiskinan khususnya di Indonesia.²

Berdasarkan data dari BAZNAZ, Melalui Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat, Indonesia mampu mengumpulkan ZISKA 98 triliun dan memiliki potensi zakat mencapai 286 triliun. Salah satu LAZ (lembaga amil zakat) di Indonesia, LAZISMU “mengklaim” bahwa sebagai Lembaga Amil Zakat yang

¹ www.bps.go.id.

² Amar, Faozan, Implementasi Filantropi Islam Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 1. No. 1, 2013 hlm: 1-14

dikelola oleh persyarikatan, LAZISMU mampu menghimpun dana ZIS terbesar di Indonesia. Dapat dilihat dari tahun 2010 LAZISMU mampu menghimpun dana ZIS sebesar Rp 5.403.530.898,00, pada tahun Rp 8.565.285.200,00 dan di tahun 2013 perolehan zakat berkisar Rp 6.161.024.726,00. Peningkatan penghimpunan dana ZIS ini dipengaruhi oleh bertambahnya jaringan kerja LAZISMU dan program-program inovatif yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Di tahun 2014 total penghimpunan dana ZIS mencapai Rp 59.790.930.569, sedangkan di tahun 2015 dana ZIS yang dihimpun mencapai angka Rp 54.127.188.051. Pada tahun 2016, ZIS terkumpul sebanyak Rp 85.716.536.953, kemudian di tahun 2018 LAZISMU mampu menghimpun dana ZIS sebesar Rp 120.745.382.637 dengan total muzaki 3.667 orang 22 perusahaan, untuk digital fundraising melalui media elektronik tercatat ada 255 donasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kenaikan rata-rata ZIS setiap tahun sejak 2010-2018 adalah berkisar 25 persen.³

LAZISMU berdiri pada tahun 2002 yang didirikan oleh PP. Muhammadiyah, kemudian LAZISMU memperoleh SK Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Kemudian setelah diberlakukannya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015 LAZISMU memperoleh kembali SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016 yaitu sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Nasional .⁴

LAZISMU merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional yang dikelola oleh persyarikatan Muhammadiyah dan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di bidang penghimpunan dana ZISKA-nya. Hal ini di buktikan dengan penghargaan yang diraih LAZISMU dalam acara BAZNAZ award tahun 2018 dalam kategori Laznas dengan pertumbuhan penghimpunan dana ZIS terbaik se-Indonesia. Pada tahun 2018 Lazismu mampu mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp 120.745.382.637, dari LAZISMU Pusat dan yang berada di daerah-daerah.

³ Zakat Outlook Lazismu 2017, laporan tahunan 2018 Lazismu

⁴ <https://lazismu.org/tim-kami/latar-belakang>, Di akses pada 6 oktober 2018 pukul 10.00 WIB

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan memiliki potensi dana filantropi yang sangat besar, hal ini seharusnya mampu untuk dikelola dengan baik, dari segi operasional, *fundraising*, pendistribusian hingga sampai kepengawasan, dan kepatuhan syariahnya. Kesesuaian operasional hingga pelaporan hasil penghimpunan dan pendistribusian lembaga fillantropi Islam khususnya LAZISMU Pusat harus sesuai dengan ketentuan syariah yang ada. Kemudian dalam memenuhi standar *Good Corporate Governance*, LAZISMU diawasi oleh Badan Pengawas dan Dewan Syariah yang bertujuan untuk mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi seluruh kegiatan operasional LAZISMU. Hal ini sejalan dengan PP No 14 Tahun 2014 pada pasal 57 bahwasannya setiap Lembaga Filantropi Islam harus memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam kegiatan operasionalnya.⁵

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa LAZISMU Pusat mengadopsi dua model pengawasan atau dua lembaga dalam mengawasi kegiatan operasionalnya, yaitu Badan Pengawas dan Dewan Syariah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 jika setiap LAZ harus memiliki Dewan Pengawas Syariah saja, BAZNAZ atau LAZ lain hanya menggunakan satu model kepengawasan yaitu Dewan Pengawas Syariah saja, sejauh ini jika dilihat keduanya memang memiliki integritas dan keunggulan masing-masing, namun Lembaga Amil Zakat di Indonesia ini memerlukan inovasi baru terkait pengelolaan, pendistribusian hingga sampai kepengawasannya. Sehingga dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat akan lebih maksimal, kemudian citra dan kredibilitas dari lembaga filantropi Islam di Indonesia tetap terjaga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya umat muslim untuk terus menyalurkan zakat, infaq dan shadaqoh di Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat, yang kemudian dapat dialokasikan untuk mendorong Indonesia dalam masalah ketimpangan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rulian (2014:32), menyimpulkan bahwa muzaki lebih memilih membayarkan zakatnya langsung ke mustahik

⁵ Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Lazismu 2017

daripada melalui Lembaga Amil Zakat atau Organisasi Pengumpul zakat, salah satu alasannya yaitu terkait pendapatan, *reability* dan citra lembaga yang menjadi faktor mengapa muzaki lebih cenderung membayarkan zakatnya langsung ke mustahik, masjid, ataupun panitia Amil bentukan masyarakat. Hal ini menyebabkan penerimaan zakat menjadi tidak terdata secara valid dan pendistribusiannya belum tepat sasaran, belum lagi BAZ atau LAZ yang belum mampu melaporkan penerimaan dan distribusi zakat secara *publish*.⁶

Melihat dari potensi dana zakat, infaq dan shadaqah yang sangat besar di Indonesia dan masih kurangnya pengawasan distribusi dana ZIS (*outstanding ZIS funds*), Sistem Pengendalian Intern (SPI), Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Sistem dan Mekanisme Pemeriksaan (*auditing*), serta mekanisme akuntabilitas (*accountability*), seharusnya Peran dan fungsi Badan Pengawas dan Dewan Syariah betul-betul dioptimalkan untuk mewujudkan *Good Corporate Governance*, dan untuk menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Filantropi Islam.⁷ Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui peran Badan Pengawas dan Dewan Syariah dalam penguatan tata kelola (*Good Corporate Governance*) pada kinerja keuangan dan kepatuhan prinsip-prinsip Syariah LAZISMU Pusat serta Untuk mengetahui penerapan sistem kontrol/mekanisme yang diterapkan Badan Pengawas dan Dewan Syariah terhadap kinerja LAZISMU Pusat.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan Dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, memberikan sumbangsih pemikiran terkait peran Badan Pengawas dan Dewan Syariah dalam mewujudkan penguatan tata kelola (*Good Corporate Governance*) di LAZISMU Pusat, dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Badan Pengawas dan Dewan Syariah dalam meningkatkan penguatan tata kelola (*Good Corporate Governance*) di LAZISMU Pusat.

⁶ Rulian1, Nadilla Ambarfauziah., Lukytawati Anggraeni., dan Deni Lubis. Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Muzaki Dalam Memilih Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor. *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 3, No. 1, 2014 : 2337-6333.

⁷ Nikmatuniayah. Komparasi Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vo. 5. No. 3, 2014 hlm: 498-510.

Filantropi berasal dari bahasa Latin “*Philantropia*” atau bahasa Yunani “*philo*” dan “*antrophos*” yang memiliki makna “*cinta manusia*”. Kemudian secara etimologis filantropi adalah kepedulian seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain berdasarkan kecintaan pada sesama manusia.⁸

Peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara no. per-01/MBU/2011 dalam pasal 1 ketentuan umum menerangkan bahwa, *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Pada pasal 3 menyebutkan bahwa ada lima prinsip GCG yaitu, Transparansi (*Trasparency*) yaitu setiap perusahaan harus menyajikan seluruh informasi terkait perusahaan tersebut dengan sebenar-benarnya hal ini bertujuan untuk tetap menjaga objectivitas, Akuntabilitas (*accountability*) yaitu setiap perusahaan harus menyajikan dan melaporkan seluruh kegiatan operasionalnya dalam bentuk pembukuan/laporan keuangan secara tepat dan akurat, Responsibilitas (*responsibility*) yaitu pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat., Kemandirian (*Independency*) yaitu setiap organ perusahaan dan karyawan mendapatkan porsi tugas yang sama dan tidak saling mendominasi serta tidak terjadi intervensi dari pihak lain, dan kewajaran, (*Fairness*) yaitu melindungi seluruh pemangku kepentingan dari perbuatan orang dalam, *self-dealing* dan konflik kepentingan.⁹

Dewan Syariah menurut pedoman dan panduan Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah unsur pengelola dana ZISKA yang mengemban tugas untuk mengawasi, mengarahkan, dan membuat keputusan atas pengelolaan dana ZISKA agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Amidhan Ketua MUI Pusat tahun 2007, DPS dan Ulama pada umumnya dapat melakukan peran strategis sebagai berikut: Sebagai supervisor yaitu melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syariah dan implementasi fatwa DSN pada

⁸ Latief, Hilman. *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Jakarta: Gramedia pustaka utama 2010, hlm. 34.

⁹ Prinsip-prinsip *good governance*. Available on-line at <http://knkg.indonesia.com>

operasional LKS/bank syariah, Sebagai advisor yaitu memberikan nasehat, inspirasi, pemikiran, saran-saran konsultasi untuk perkembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global, Sebagai marketer yaitu menjadi mitra strategis untuk peningkatan kuantitas dan kualitas industri LKS melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi penjelasan dan edukasi publik sebagai penyiapan SDM, sosialisasi, *community & networking building* dan peran-peran lainnya.

Badan Pengawas Lazismu Pusat adalah unsur pengelola dana ZISKA yang diberi kewenangan untuk mengawasi pengelolaan dana ZISKA di semua tingkatan. Berikut ketentuan Badan Pengawas Lazismu Pusat. Tugas dan fungsi Badan Pengawas dalam Buku Panduan dan Pedoman LAZISMU tahun 2017 yaitu Menetapkan kebijakan pengawasan yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen dan keuangan LAZISMU Pusat, Melakukan sosialisasi, pembinaan dan penyeragaman kebijakan pengawasan kepada Badan Pengawas tingkat wilayah dan daerah, Mencegah secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan manajemen dan keuangan LAZISMU Pusat, Melakukan pembinaan baik secara vertikal maupun horizontal terhadap aktifitas kelembagaan, Melakukan audit finansial, operasional dan investigasi terhadap objek yang diawasi dimana Badan Pengawas tidak berwenang mengambil keputusan sendiri, Menerima, memeriksa dan mengeluarkan rekomendasi yang bersifat mengikat atas pengaduan dan/atau laporan pelanggaran etika amil yang dilakukan oleh amil LAZISMU.

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, penulis mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Di antaranya : Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Faozan Akhmad 2014 dengan judul *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah*. Hasilnya yaitu bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan pihak yang mengawasi seluruh kegiatan operasional dari lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, DPS harus memiliki kompetensi di bidang tersebut, namun dalam prakteknya,

masih sangat sedikit DPS yang benar-benar menguasai dalam ilmu fiqh muamalah, ekonomi dan keuangan. Untuk mengatasi masalah ini, maka anggota DPS harus mengikuti pelatihan terkait bidang ilmu ilmiah tersebut, sehingga peran DPS akan lebih optimal. Kemudian jurnal ilmiah oleh Syaputra Danu Ahmad 2016, dengan judul *Perananan Lazismu Dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat D.I. Yogyakarta*. Dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Lazismu dalam pengentasan kemiskinan sudah menunjukkan peran yang besar, dibuktikan dengan banyaknya zakat produktif yang sudah tersalurkan ke masyarakat serta pendampingan yang dilakukan oleh LAZISMU, hal ini dikarenakan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat Lazismu tidak berjalan sendiri melainkan melakukan kerjasama dengan Lembaga-Lembaga Muhammadiyah yang notabennya sudah sangat berpengalaman dan telah mempunyai jangkauan yang luas. Selanjutnya yaitu karya ilmiah oleh Prastiwi Iin Emy 2017, dengan judul *Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja BMT*. Hasilnya yaitu independensi yang diterapkan oleh Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance*, artinya independensi mampu mendorong tata kelola kelembagaan yang baik sesuai dengan peraturan yang ada.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Deskriptif Analitik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena terkait apa yang dialami dan dilakukan oleh subjek penelitian seperti, perilaku, peran dan implementasi kinerja dari Dewan Syariah dan Badan Lazismu dalam menunjang kinerja Lazismu untuk penguatan tata kelola *Good Corporate Governance*.¹⁰

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang artinya data yang di peroleh bersumber dari wawancara semi terstruktur yang dilakukan penulis langsung kepada subjek penelitian yang dalam hal ini Dewan Syariah dan

¹⁰ J. Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2010. Hlm. 6

Badan Pengawas LAZISMU Pusat dan observasi serta dokumen-dokumen resmi LAZISMU seperti, buku panduan dan pedoman LAZISMU, laporan keuangan tahunan, buku panduan zakat, buku panduan berqurban dan panduan dan pedoman dari Dewan Syariah dan Badan Pengawas LAZISMU Pusat.

Menurut Miles dan Huberman dalam analisis data kualitatif sebaiknya dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh. Teknik analisis yang digunakan yaitu data reduksi (proses merangkum atau penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan), *data display* (penyajian data dalam bentuk uraian singkat, grafik, tabel dan sejenisnya yang di dapatkan penulis dari hasil wawancara), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan atau verifikasi).¹¹ Kemudian uji kredibilitas yang penulis gunakan yaitu Triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan pengujian data dengan cara mengecek data yang didapatkan dari lapangan dengan berbagai sumber yang memiliki keterkaitan dengan data yang diperoleh penulis. Proses Triangulasi sumber ini yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dengan data yang diperoleh dari proses wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang memiliki keterkaitan, seperti buku panduan, laporan keuangan tahunan dan lain sebagainya.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

LAZISMU merupakan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Nasional milik persyarikatan Muhammadiyah yang berkhidmat untuk kemaslahatan umat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, sedekah, infaq dan dana sosial lainnya baik yang sifatnya institusi, lembaga, hingga ke perseorangan. LAZISMU Pusat berlokasi di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jl. Menteng Raya 62 Jakarta Pusat 10340 dan Gedung Pusat Pimpinan Muhammadiyah Jl. Cikditiro No. 23 Terban Yogyakarta 55223. LAZISMU didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002, dan telah dikukuhkan oleh Menteri Agama

¹¹ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012. Hlm. 234

¹² Ibid., 339-340

Republik Indonesia sebagai Lembaga Zakat tingkat Nasional melalui SK No. 457/21 pada November 2002.

Berdirinya Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqoh milik persyarikatan Muhammadiyah ini di latarbelakangi oleh dua faktor. Pertama, fakta Indonesia dengan masalah kemiskinan yang semakin meluas, kurangnya pendidikan dan indeks pembangunan manusia yang masih sangat rendah. Hal tersebut berakibat dan sekaligus disebabkan belum adanya tatanan keadilan sosial yang kuat di Negara Indonesia, sehingga mendorong persyarikatan Muhammadiyah untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah yang modern, professional dan transparan. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, pada faktanya potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang ada dari berbagai pelosok Indonesia.¹³

Peran Badan Pengawas dan Dewan Syariah Dalam Penguatan Tata Kelola LAZISMU Pusat.

Di dalam sebuah perusahaan atau lembaga diperlukan kinerja yang berkesinambungan antara pemimpin atau pengurus ke seluruh perangkat yang mendukungnya, seperti manajer, amil ataupun pegawai. Perlu di garis bawahi bahwa LAZISMU terdiri dari tiga Badan pengurus yaitu Badan Pengawas, Dewan Syariah dan Badan Pengurus, sehingga ketiganya ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam LAZISMU sesuai Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Badan Pengurus yang mengelola secara Nasional sedangkan Badan Pengawas fokus kepada aspek manajerial dan Dewan Syariah fokus pada prinsip-prinsip Syariah secara Nasional, sehingga regulasi yang dibuat oleh Badan

¹³ <https://lazismu.org/tim-kami/latar-belakang>, Di akses pada 6 oktober 2018.

Pengurus, Badan Pengawas dan Dewan Syariah bersifat mengikat pada LAZISMU wilayah hingga ke daerah-daerah (Berdasarkan wawancara dengan Ibu Eny Muslichah Wijayanti, pada tanggal 24 april 2019). Badan Pengawas sendiri memiliki makna sekumpulan orang yang dipercaya untuk mengawasi kinerja pengurus serta aktivitas sebuah lembaga/perusahaan dan memutuskan sesuatu dengan jalan berunding. Sedangkan Dewan Syariah menurut pedoman dan panduan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2017 adalah unsur pengelola dana ZISKA yang mengemban tugas untuk mengawasi, mengarahkan, dan membuat keputusan atas pengelolaan dana ZISKA agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

untuk mendorong terwujudnya tata kelola yang baik Badan Pengawas LAZISMU Pusat, menghimbau agar seluruh operasional yang ada di LAZISMU Pusat tercatat dengan baik dan dikelompokkan berdasarkan Chart Of Account serta dilaporkan sesegera mungkin, tujuannya yaitu agar tercipta transparansi yang ideal. Seperti planning anggaran yang diajukan oleh Badan Pengurus beserta target pendapatan zakat, infaq dan shadaqah, kemudian dievaluasi baik format dan kontennya lalu disetujui oleh Badan Pengawas. Badan Pengawas selalu mengamati setiap kegiatan yang ada di LAZISMU Pusat yang kemudian dilaporkan setiap bulan idealnya, salah satu bukti tranparansi dari sebuah lembaga filantropi yaitu dengan terbukanya laporan keuangan dengan sistem akuntansi yang baik, mudah diakses oleh seluruh kalangan, karena jika sistem akuntasinya baik maka laporan keuangan yang akan dihasilkan juga baik.

Selanjutnya, laporan keuangan yang sudah tersusun, lalu di audit internal maupun eksternal serta dimuat idealnya setiap bulan dan minimalnya setiap tahun untuk bahan laporan pertanggungjawaban LAZISMU Pusat terkait dana yang diamanahkan Muzaki dan sebagai tanda profesionalitas Lembaga. LAZISMU Pusat telah memakai sistem akuntansi PSAK 109 dalam melaporkan setiap kegiatan operasionalnya, hasilnya untuk tahun lalu LAZISMU Pusat mendapatkan predikat WTP (wajar tanpa pengecualian). Namun perlu diketahui bahwa proses audit belum bisa dilakukan kepada LAZISMU sebagai satu etintas LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) yang satu dan terintegrasi. Hasil ini merupakan

sebuah prestasi dan kabar gembira bagi LAZISMU karena sejak berdirinya, baru pertama kalinya LAZISMU diaudit oleh akuntan publik setelah sebelumnya hanya diaudit oleh LPPK (Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selain itu Badan Pengawas LAZISMU Pusat belum memiliki regulasi secara spesifik yang mengatur bagaimana sistem pengawasan manajerial/pengelolaan dana ZISKA yang baik, sesuai dengan undang-undang maupun internal LAZISMU Pusat sendiri. Akan tetapi, regulasi terkait pengawasan LAZISMU sudah di rancang dan diberi nama Piagam Pengawasan, namun hingga saat ini piagam pengawasan tersebut belum dapat direalisasikan dikarenakan beberapa faktor yang ada di LAZISMU Pusat sendiri.

Badan Pengawas LAZISMU Pusat juga ikut melakukan pengendalian internal dan eksternal dalam setiap kegiatan operasional LAZISMU, salah satu kriteria pengendalian internal yang baik menurut Badan Pengawas LAZISMU yaitu adanya struktur yang baik, seperti penempatan menempati sistem akuntansi harus orang ahli dibidang akuntansi, dan harus ada rotasi jabatan untuk mengantisipasi adanya penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi.

Untuk pengendalian eksternal, Badan Pengawas menerapkan sistem auditor eksternal yang dilakukan oleh pihak luar LAZISMU Pusat terhadap laporan keuangannya, hal ini bertujuan untuk menjaga independensi dari Badan Pengawas itu sendiri. Kemudian sistem kontrol yang diterapkan oleh Badan Pengawas yaitu dengan cara mengecek dan analisis seluruh laporan keuangan yang ada di LAZISMU Pusat hingga ke daerah-daerah, kemudian dipastikan laporan yang dilaporkan sudah sesuai dengan anggaran dan realita yang terjadi di lapangan, kemudian dilakukan tindakan-tindakan tertentu apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu, dalam penguatan tata kelola yang baik diperlukan kerja tim yang baik dari Pusat hingga ke daerah-daerah, baik dalam hal pelaporan maupun dalam penyesuaian regulasi Undang-Undang dan PERBAZNAS (Peraturan Badan Amil Zakat Nasional) yang ada.

Secara singkat Dewan Syariah LAZISMU Pusat memiliki tugas yaitu memberikan panduan dalam pengelolaan zakat, indak, shadaqah dan wakaf tunai dan melakukan pengawasan terkait apa yang diterapkan di lapangan sesuai dengan

prinsip-prinsip Syariah serta melakukan diskusi dengan amil zakat dan masyarakat tentang fenomena/kejadian yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini LAZISMU Pusat juga terbuka jika ada masyarakat yang hendak menanyakan atau berdiskusi mengenai bagaimana aturan yang diterapkan oleh Dewan Syariah dalam pengelolaan dana ZISKA. Ranah pengawasan Dewan Syariah LAZISMU Pusat hanya dalam tahap konsultasi jika ada keraguan dalam pelaksanaan penghimpunan ataupun pendistribusian dana ZISKA.

Menurut Dewan Syariah LAZISMU Pusat hak pengelolaan dana ZISKA terdiri dari 3 (tiga) sumber, yaitu dana Zakat hak pengelola sebesar 12,5 %, dana Infaq hak pengelola maksimal sebesar 20% dan dana kemanusiaan hak pengelola maksimal sebesar 20 %. Selain itu terkait laporan keuangan LAZISMU Pusat, Dewan Syariah juga ikut andil dalam pembuatannya, diantaranya yaitu terkait pendistribusian dana ZISKA yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Hal yang dilakukan Dewan Syariah yaitu memastikan jika pendistribusian dana ZISKA yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip serta tepat sasaran. Dalam wawancara itu Dewan syariah menjelaskan jika Dana ZISKA yang terkumpul tidak boleh dipakai atau dipinjamkan oleh lembaga dan siapapun dengan alasan apapun, karena dana tersebut bukan kepemilikan umum melainkan amanah yang harus di distribusikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Seperti yang telah di ketahui bahwa pendistribusian dana ZISKA harus tepat sasaran kepada 8 asnaf yaitu fakir, miskin, mualaf, fi sabilillah, riqab, gharim, ibnu sabil dan Amil. Dengan demikian dana ZISKA yang terkumpul perlu diawasi dengan baik dan serius dalam penghimpunan maupun pendistribusiaannya agar dapat dilaporkan kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini Muzaki, Perusahaan, Pimpinan Pusat muhammadiyah dan pemangku kepentingan lainnya. Akan tetapi ada dana-dana tertentu yang tidak dapat digunakan oleh pengelola, seperti infak, sedekah terikat. Hal inilah yang menjadi penting untuk terus diawasi oleh Dewan Syariah LAZISMU agar operasional LAZISMU senantiasa berada pada prinsip-prinsip syariah.

Menurut Ibu Eny Muslichah Wijayanti wakil ketua badan pengurus bidang keuangan dalam mendorong terciptanya *Good Corporate Governance* (GCG) ada

beberapa aspek yang harus dipenuhi oleh LAZISMU Pusat, yang pertama terdapatnya Panduan dan Pedoman dalam seluruh kegiatan LAZISMU yang di gagas oleh 3 (tiga) Badan Pengurus LAZISMU dan dengan memperhatikan kondisi dan situasi di masing-masing wilayah guna menselaraskan anatra LAZISMU Pusat dengan LAZISMU wilyah dan daerah, yang kedua LAZISMU harus menyesuaikan dengan pertauran Perundang-Undangan dan PERBAZNAS dan yang terakhir LAZISMU harus mempunyai SOP operasional dalam kegiatan penghimpunan dan pendistribusian dana ZISKA. Selain itu hal yang terpenting yang harus dilakukan LAZISMU Pusat adalah menyiapkan Laporan Keuangan yang diaudit secara eksternal untuk pertanggungjawaban ke publik karena LAZISMU merupakan lembaga yang menghimpun dana publik.

Implementasi Badan Pengawas Dan Dewan Syariah Dalam Penguatan Tata Kelola LAZISMU Pusat

Penyesuaian regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah serta panduan PERBAZNAS menjadi fokus LAZISMU Pusat yang dimulai sejak tahun 2015 lalu, sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional LAZISMU bertekad untuk terus memperbaiki dan mendorong terciptanya tata kelola yang baik untuk meningkatkan kepercayaan publik secara luas. Tata kelola kelembagaan ini dibangun untuk mengarahkan, menetapkan dan membuat berbagai pedoman dan panduan kelembagaan serta terbangunnya sistem manajemen informasi digital yang bersahabat dengan masyarakat, muzaki ataupun mustahik serta Mitra LAZISMU dari dalam dan luar persyarikatan.

Hani Handoko menjelaskan bahwa Pengawasan merupakan suatu fungsi dari manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tujuan dari lembaga/perusahaan dan manajemen dapat tercapai dengan baik.¹⁴

Badan Pengawas sendiri fokus kepada pembinaan akuntansi dan keuangan karena dianggap masih perlu diperbaiki dalam sistem pencatatan hingga ke pelaporannya, tidak hanya itu Badan pengawas juga membawahi pengawasan

¹⁴ Handoko, Hani. *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE. Gunawan, Imam. *Metode Penelitian kualitatif : teori dan praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013. Hlm. 359

dilapangan yang memiliki fungsi mengoreksi laporan penghimpunan dan pendistribusian sebelum berbentuk laporan utuh dan di teruskan ke LAZISMU Pusat, hal ini bertujuan agar sistem transparansi dan akuntabilitas dapat terlaksana dengan baik. Selain itu dalam mengantisipasi hal-hal yang dapat berdampak negatif dalam operasional LAZISMU Pusat dan keseluruhan perlu diadakannya pertemuan dari Badan Pengurus, Dewan Syariah dan Badan Pengawas, akan tetapi dalam pemenuhan kebutuhan rapat tersebut belum terealisasi dengan baik dikarenakan adanya rangkap jabatan dari masing-masing pengurus yang menyulitkan dalam pembuatan jadwal rapat.

Selain itu, Dewan Syariah LAZISMU Pusat juga menerapkan sistem diskusi dan sosialisasi yang dilakukan di setiap daerah-daerah untuk memberikan pemahaman terkait prinsip-prinsip Syariah yang sesuai dengan aturan yang ada. Terdapat juga panduan Dewan Syariah yang dapat di akses oleh seluruh amil dan masyarakat luas, sehingga memudahkan amil dan tim pelaksana dalam mewujudkan visi misi LAZISMU Pusat dengan akurat, hal tersebut kemudian diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan di LAZISMU Pusat. Karena di dalam pembuatan pedoman dan panduan Dewan Syariah berangkat dari masalah – masalah yang timbul dari lapangan, sehingga dengan menguasai ataupun membaca pedoman Dewan Syariah tersebut amil akan lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip Syariah di seluruh operasionalnya. Akan tetapi realitanya Dewan Syariah tidak turun ikut ke lapangan dalam pengawasan prinsip-prinsip Syariah melainkan hanya melakukan sistem komunikasi melalui media elektronik saja dalam pengawasannya. Hal ini yang membuat pengawasan oleh Dewan Syariah belum bisa dikatakan optimal dan belum terwujud dengan sebagaimana semestinya. Menurut Dewan Syariah LAZISMU Pusat pengalokasian dana Qurban, dana Zakat dan pengalokasian dana Amil sudah sesuai dengan Prinsip – prinsip Syariah. Hal ini dibuktikan dengan presentase masalah yang dihadapi oleh para amil dan tim pelaksana di lapangan yang hampir tidak ada.

Untuk merealisasikan responsibilitas dan juga fairness yang baik dari LAZISMU Pusat, Dewan Syariah maupun Badan Pengawas LAZISMU Pusat

menerima konsultasi dari amil, masyarakat luas dan pemangku kepentingan lainnya.

Diagram 1.

Konsultasi masyarakat dengan Dewan Syariah

Konsultasi Dewan Syariah :

Kasus oleh : Ikha Tania, Jakarta

“Saya ingin bertanya, anak saya sudah diaqiqah sejak beberapa bulan yang lalu namun zakatnya belum sempat saya bayarkan, bagaimana perhitungan untuk zakatnya ?”

“Sementara, sejauh ini yang saya ketahui saat bayi berusia 7 hari yang diaqiqahkan dan dicukur rambutnya kemudian dizakatkan senilai emas/perak seberat timbangan rambutnya. Dan saya sendiri masih belum paham menggunakan emas/perak karena ada yang mengatakan emas dan adapula yang mengatakan perak, anak saya masih bayi “

Jawab :

Selain kewajiban memberi nama dari anak yang baru lahir terikat aqiqah, maka rambut anak juga dicukur. Adapun anak yang baru lahir wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat yang dimaksud bukan zakat harta, namun zakat fitrah. Karena setiap anak yang dilahirkan ke dunia dalam keadaan fitrah suci.

Terkait pertanyaan yang diajukan oleh saudari Tania, Rasulullah SAW dalam sabdanya

Sumber : Majalah Matahati edisi II November-Desember 2016

Dari konsultasi diatas dapat diketahui bahwa, peran dari Dewan Syariah LAZISMU Pusat sudah cukup optimal dalam hal konsultasi ataupun diskusi tanya jawab dengan masyarakat luas. Hal ini diharapkan mampu memberikan edukasi pada masyarakat luas sehingga penghimpunan dana ZISKA di Indonesia khususnya di LAZISMU Pusat dapat lebih optimal. Terdapat beberapa hal yang perlu diketahui bahwa dalam menentukan hukum atau opini hukum zakat Dewan Syariah LAZISMU Pusat berdasar pada putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sehingga hukum atau opini hukum yang ada di LAZISMU Pusat merupakan salah satu dari putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah memiliki

beberapa misi salah satunya yaitu, menyelenggarakan kajian terhadap norma-norma Islam guna mendapatkan kemurniannya, dan menemukan substansinya agar didapatkan pemahaman baru sesuai dengan dinamika perkembangan zaman, oleh sebab itu dalam penemuan kasus baru yang mengikuti perkembangan zaman Dewan Syariah LAZISMU Pusat memerlukan fatwa dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah (<http://tarjih.muhammadiyah.or.id/>).¹⁵

Diagram 2.

Kosultasi masyarakat dengan Dewan Syariah

Konsultasi Badan Pengawas

Kasus oleh : Ibnu Kautsar

“Mohon penjelasannya mengenai zakat penghasilan/profesi seseorang karyawan/pekerja. Apakah zakat penghasilan/profesi dikelurakan setelah dikurangi biaya untuk keperluan hidup, setelah itu apabila telah terpenuhi barulah dia mengeluarkan zakatnya ?”

Jawab:

Ada dua pandangan tentang cara menghitung zakat, yakni : cara pertama dihitung berdasarkan pendapatan kotor atau total (*Gross Income*) yaitu *Gross Income* – bila mencapai Nishab – dikalikan tarif. Cara kedua berdasarkan pendapatan bersih atau *Net Income*, *Gross Income* dikurangi dengan kebutuhan dasar. Keduanya mempunyai dasar, sehingga saudara pilih mana yang saudara yakini benar.

¹⁵ <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-4-sdet-visi-dan-misi.html> diakses pada 27 juni 2019 pukul 08.00 Wib.

Cara yang pertama memiliki kelebihan, antara lain :

- a) Mudah menghitungnya.
- b) Menghilangkan keraguan bila dibandingkan dengan kalau pendapatan harus dikurangi dengan pengeluaran pokok, yang dapat saja bersifat relatif antara satu dan pihak lain.

Sebaliknya pilihan atas metode kedua, tidak jarang digoda oleh penyakit kikir, dan - na'udzu billah min dzalika - ingin menghindari kewajiban zakat.

Sumber : Majalah Matahati edisi II September 2016

Dari diagram konsultasi Badan Pengawas LAZISMU Pusat diatas dapat diketahui bahwa peran dari Badan Pengawas memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap laporan keuangan beserta auditnya dan juga pengendalian eksternal seperti konsultasi tanya jawab diatas. Hal ini dianggap sebagai strategi pengawasan yang cukup efektif jika dilihat dari sudut pandang publik, karena LAZISMU Pusat dituntut untuk *responsibility* dalam menunjang sistem tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*).

Merujuk pada UUD No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, meskipun terlihat mirip peran Badan Pengawas dan Dewan Syariah pada Perbankan Syariah dan lembaga zakat khususnya LAZISMU Pusat, namun faktanya terdapat beberapa persamaan dan perbedaan diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1
Perbedaan dan persamaan peran Badan Pengawas dan Dewan Syariah

Persamaan	Perbedaan
Mengawasi operasional yang dilakukan oleh manajemen, baik ketentuan Syariah maupun dalam aspek Pelaporannya.	Belum ada peraturan yang mengatur pelaksanaan tugas Badan Pengawas dan Dewan Syariah lembaga zakat
	Profesionalisme masih kurang, karena

	bekerja sesuai ketersediaan waktu saja dan juga intensif yang belum bisa dikatakan setara dengan Perbankan Syariah
	Belum ada kontrol dari Baznas dan Kemenag secara efektif..

Mengingat LAZISMU sebagai Lembaga penghimpun, maka LAZISMU Pusat harus di diaudit dan diawasi oleh lima lembaga, yaitu OJK, Kemenag, BAZNAZ, KAP, dan LPPM. Oleh karena itu diperlukan komitmen dari Badan Pengawas dan Dewan Syariah dan seluruh elemen LAZISMU Pusat dalam melakukan pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku serta panduan dan pedoman yang ada, oleh sebab itu dibuatlah *Chart Of Account* (COA). COA sendiri dimaksudkan untuk mempermudah proses pencatatan seluruh aktivitas LAZISMU Pusat, sehingga jika terjadi kesalahan atau penyimpangan akan terdeteksi dengan COA tersebut. Ketika terjadi masalah dilapangan maka Badan Pengawas dan Dewan Syariah akan melakukan musyawarah sesuai dengan *roadmap* yang ada di LAZISMU Pusat, Hal ini di harapkan mampu memperbaiki sistem dari LAZISMU Pusat untuk menjadi Lembaga yang satu kesatuan dan terintegrasi.

Dampak ataupun output dari adanya Badan Pengawas dan Dewan Syariah yaitu terciptanya struktural yang baik dari seluruh kantor LAZISMU yang tersebar di seluruh Indonesia, diberlakukannya *Chart Of Account* (COA) dari aspek keuangan hingga ke aspek Syariahnya, serta terbentuknya aplikasi yang satu kesatuan dan terintegrasi dari seluruh LAZISMU yang ada di seluruh Indonesia, sehingga pelaporan penghimpunan atau pendistribusian dana ZISKA akan dapat dilaporkan secara sistematis dan akurat. Harapannya setelah semua siap dan berjalan dengan baik, LAZISMU akan siap audit oleh lima lembaga tersebut (berdasarkan wawancara dengan Ibu Eny Muslichah Wijayanti, pada tanggal 24 April 2019).

Untuk itu, dalam merealisasikan tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), LAZISMU Pusat tentu harus melengkapi seluruh aspek yang ada di *governance* tersebut, yang pertama transparansi yang berbentuk laporan keuangan yang dapat dipahami dari seluruh kalangan masyarakat, yang kedua responsibility yaitu LAZISMU harus mampu mersepon secara cepat dalam bentuk apapun yang terkait dengan aspek sosial, yang ketiga akuntabilitas, LAZISMU dituntut untuk bertanggung jawab terhadap seluruh dana yang dihimpun dan disalurkan sesuai dengan mekanisme yang ada, yang ke empat independensi, artinya LAZISMU harus mandiri dan tidak dapat dipaksa oleh siapapun dan tetap berpegang teguh terhadap aturan yang ada, seperti jika ada permintaan dana yang diluar 8 asnaf harus ditolak dan pendistribusian dana zakat harus sesuai proporsional, kemudian yang terakhir yaitu fairnes, artinya LAZISMU harus memerhatikan pendistribusian sesuai dengan kebutuhan yang ada dilapangan serta memerhatikan prinsip-prinsip Syariah dalam setiap pelaksanaannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari kelima aspek *Good Corporate Governance*, Badan Pengawas dan Dewan Syariah sudah merealisasikan dengan baik, seperti terciptanya laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik dan mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), sistem akuntansi yang sudah sesuai dengan PSAK 109, kemudian responsibilitas secara cepat dan tepat di bidang keuangan maupun prinsip-prinsip Syariah, serta terdapatnya pedoman dan panduan LAZISMU yang menjadi dasar *roadmap* pengawasan Badan Pengawas dan Dewan Syariah.

Output dari sistem kontrol yang diterapkan oleh Badan Pengawas dan Dewan Syariah antara lain, meningkatkan akuntabilitas keuangan, meningkatkan transparansi keuangan, mengawasi operasionalisasi manajemen, memantau dilaksanakannya peraturan zakat dari seluruh asepek keuangan dan prinsip-prinsip syariah, dan meningkatkan *trust* (kepercayaan) publik, serta penguatan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*). Akan tetapi dalam pelaksanaan sistem kontrol kinerja tim Dewan Syariah maupun Badan Pengawas belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Faktornya yaitu terdapat adanya rangkap jabatan dari Badan

Pengawas, Dewan Syariah maupun Badan Pengurus, belum adanya pleno yang rutin sehingga kerja tim yang dilakukan oleh Dewan Syariah dan Badan Pengawas belum sepenuhnya optimal.

Saran

Untuk menjalankan proses tata kelola yang baik, maka diperlukan konsistensi dari seluruh elemen LAZISMU Pusat dan persyarikatan Muhammadiyah. Oleh karena itu LAZISMU Pusat dapat menerapkan SOP dengan sesegera mungkin dan diawasi oleh Badan Pengawas dan Dewan Syariah, selain itu sebaiknya pengawasan dilakukan dari lapangan sampai ke tahap pelaporan dengan harapan Badan Pengawas dan Dewan Syariah memahami bagaimana kondisi lapangan dan juga diharapkan mampu menerapkan sistem kontrol terhadap Kantor – kantor LAZISMU yang ada di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, Faozan. (2013). Implementasi Filantropi Islam Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol. 1. No. 1: 1-14
- Handoko, Hani. (2013). *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE. Gunawan, Imam. *Metode Penelitian kualitatif : teori dan praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Latief, Hilman. (2010). *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Jakarta: Gramedia pustaka utama.
- Meleong, Lexy J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nikmatuniyah. (2014). Komparasi Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vo. 5. No. 3: 498-510.
- Pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia 2006, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Lazismu, ditetapkan di : Yogyakarta, 20 Februari 2017.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. No.14 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Rulian1, Nadilla Ambarfauziah., Lukytawati Anggraeni., dan Deni Lubis. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Muzaki Dalam Memilih Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor. *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 3, No. 1: 2337-6333.

<http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-4-sdet-visi-dan-misi.html> diakses pada 27 juni 2019 pukul 08.00 Wib.

<https://lazismu.org/tim-kami/latar-belakang>, Di akses pada 6 oktober 2018 pukul 10.00 WIB

<https://sp2010.bps.go.id/jumlah-penduduk-indonesia-133,17-juta-jiwa-laki-laki-dan-131,88-juta-jiwa-perempuan>, diakses pada 18 november 2018 pukul 10.00 Wib.

Majalah Matahati Edisi II. September-Desember 2016 diakses pada Juni 2019 pukul 09.00 Wib.